



**P U T U S A N**

**No. 189 K / Pid.Sus / 2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **JURHANSYAH, S.Pd. alias**

**JUR bin**

**AHMAD ;**

tempat lahir : Muara Wis ;

umur / tanggal lahir : 42 tahun / 26 Mei 1964 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jalan Asparagus 5 Blok  
C No.439 Perum

Bengkuring, Kelurahan

Sempaja Samarinda-

da ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Swasta ( Karyawan

CV. Separi Jaya  
Prima) ;

2. Nama : **MUHAMMAD THAMRIN bin**

**ANWAR**

**EMBAK ;**

tempat lahir : Separi ;

umur / tanggal lahir : 22 tahun / 07 Nopember  
1983 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jalan Jakarta Blok BE  
No.15 Perum Korpri

Loa Bakung Samarinda ;

agama : Islam ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No.189 K/Pid.Sus/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan : Swasta ( Karyawan  
CV. Separi Jaya  
Prima) ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2006 sampai dengan tanggal 18 Januari 2006 ;

Ditanggguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2006 sampai dengan tanggal 22 Mei 2006 ;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2006 sampai dengan tanggal 11 Juni 2006 (Rutan) ;

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2006 sampai dengan tanggal 04 Juli 2006 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2006 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2006 (Rutan) ;

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2006 (Rutan) ;

6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Pebruari 2007 sampai dengan tanggal 10 Maret 2007 (Tahanan Rumah) ;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Maret 2007 sampai dengan tanggal 10 Mei 2007 (Tahanan Rumah) ;

8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.903/2007/189 K/Pid.Sus/PP/2007/MA. tanggal 01 Oktober 2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2007 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2007 ;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.904/2007/189 K/Pid.Sus/PP/ 2007/MA. tanggal 01 Oktober 2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No.189 K/Pid.Sus/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2007 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa :

## KESATU :

- Bahwa mereka Terdakwa I. JURHANSYAH, S.Pd. alias JUR bin AHMAD dan Terdakwa II. MUHAMMAD THAMRIN bin ANWAR EMBAK, bersama-sama dengan MUHAMMAD YUSUF bin H. AHMAD (dalam berkas sendiri) dan Terdakwa AHMAD SAYUTI, S.Sos. alias THEO bin ANWAR EMBAK (berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2006 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di dalam areal Pelabuhan Peti Kemas Samarinda Jalan Yos Sudarso Samarinda pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2006 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2006 bertempat di dalam areal peti kemas Samarinda Jalan Yos Sudarso Samarinda atau ditempat lain

setidak- tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda baik “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan yaitu mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, melakukan beberapa perbuatan dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut yang masing-masing perbuatan merupakan kejahatan” yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, berawal dari saksi Sunarto bin Supardi petugas Kepolisian KP3 Samarinda mendapat informasi bahwa di dalam Pelabuhan peti kemas Samarinda ada kayu olahan yang tersimpan di dalam container tidak dilengkapi dengan dokumen surat

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No.189 K/Pid.Sus/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, berdasarkan informasi tersebut saksi memberitahukan kepada Pimpinan dan langsung Pimpinan memerintahkan saksi untuk melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan pemeriksaan di dalam Pelabuhan Peti Kemas pertama pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2006 sekiranya pukul 11.00 Wita saksi menemukan 8 (delapan) container berisikan kayu olahan berbagai ukuran dan jenis diantaranya meranti, kapur dan ipil, dengan rincian 2 (dua) container berada di container Alken dan 6 (enam) container berada di container BJJ ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen kayu tersebut Terdakwa I menunjukkan foto copy SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) dengan Nomor Seri DF 0004912, tanggal 29 Desember 2005 dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata foto copy SKSHH tersebut adalah bukan merupakan dokumen resmi kayu yang berada di dalam 8 (delapan) container yang ditemukan melainkan foto copy tersebut adalah dokumen kayu yang telah diberangkatkan dengan tujuan Jakarta sejumlah 12 (dua belas) container BJJ dengan kubikasi 223.7212 M3 jenis kapur dan meranti, sedangkan total jumlah kubikasi ke delapan container yang ditemukan adalah sekitar 149 M3 (seratus empat puluh sembilan meter kubik) berbagai ukuran dan jenis diantaranya kapur, bangkirai dan ipil ;
- Bahwa kedua pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2006 sekira

pukul 11.00 Wita, setelah dilakukan pemeriksaan kembali terhadap kayu olahan yang belum terkirim saksi menemukan 20 (dua puluh) container dengan

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No.189 K/Pid.Sus/2007



rincian 7 (tujuh) container berada di container Alken, dan 13 (tiga belas) container berada di container BJJ dengan tujuan Jakarta dan semua kayu tersebut belum memiliki SKSHH, tetapi oleh Terdakwa I kayu tersebut tetap dimuat dan masuk ke Pelabuhan Samarinda ;

- Bahwa untuk pengiriman 28 (dua puluh delapan) container kayu olahan dari tempat gudang penampungan ke Pelabuhan dilakukan secara bertahap dengan menggunakan jasa ekspedisi CV. Separi Jaya Prima tempat Terdakwa I dan II bekerja, sementara Terdakwa I JURHANSYAH, S.Pd. alias JUR bin ACHMAD yang diberikan kewenangan oleh Terdakwa AHMAD SAYUTI, S.Sos. alias THEO bin ANWAR EMBAK selaku Direktur CV. Separi Jaya Prima untuk mengatur muatan ke dalam container yang akan dikirim ke luar Kalimantan Timur dengan tugas dan tanggung jawab untuk menerima packing list dari pemilik kayu, mengajukan packing list untuk permohonan SKSHH kepada pengurusan SSKSHH dan setelah terbit SKSHH kemudian mengatur pemuatan ke dalam container sesuai dengan nomor container yang ada, sementara Terdakwa II MUHAMMAD THAMRIN bin ANWAR EMBAK sebagai pengatur muatan ke dalam container mempunyai tugas dan tanggung jawab mengenai pembayaran dana taktis antara lain membayar upah buruh, membayar uang makan sopir yang melakukan pemuatan dari gudang dan uang makan petugas pengawalan ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemuatan kayu olahan dari gudang CV. Separi Jaya Prima ke dalam Pelabuhan atas inisiatif sendiri Terdakwa II MUHAMMAD THAMRIN bin ANWAR EMBAK telah memperbanyak dokumen kayu dengan cara memfoto copy dokumen SKSHH dengan Nomor Seri DF 0004912 tanggal 29 Desember 2005 sebanyak 4 (empat) rangkap untuk selanjutnya diserahkan kepada 2

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No.189 K/Pid.Sus/2007



(dua) orang sopir tronton, 1 (satu) orang petugas Polisi yang mengawal dan 1 (satu) lembar dimasukkan ke dalam map yang diletakkan di atas meja gudang, padahal dokumen kayu yang di foto copy Terdakwa II bukan merupakan

dokumen kayu yang berada di dalam 8 (delapan) container yang ada tetapi dokumen tersebut dipergunakan untuk dokumen kayu yang telah diberangkatkan pada tanggal 30 Desember 2005 ;

- Bahwa sebelumnya kayu-kayu yang berada di dalam gudang milik CV. Separi Jaya Prima yang berada di Jalan Rapak Indah No.48 Samarinda berasal dari berbagai lokasi diantaranya dari Loa Ranten, Loa Duri, Seraya Sebulu diangkut secara bertahap dengan menggunakan mobil pick up Mitsubishi L 300 dan pada saat diangkut semua kayu tidak memiliki dokumen SKSHH asal, sehingga keseluruhan kayu pertama berjumlah 8 (delapan) container dengan rincian sebagai berikut :

- Kayu milik AKA (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) container BJL, milik ROHIM (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 2 (dua) container BJL dan Alken, milik H. YUSUF sebanyak 3 (tiga) container 1 (satu) BJL dan 2 (dua) Alken, milik HARIYANTO (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) container BJL, milik ERIK (Daftar Pencarian Orang) 1 (satu) container BJL ;

Sementara kayu kedua berjumlah 20 (dua puluh) container dengan rincian pemilik sebagai berikut :

- Kayu milik HARIS (Daftar Pencarian Orang) 4 (empat) container di container BJL, milik AKA (Daftar Pencarian Orang) 4 (empat) container di container Alken 3 (tiga) dan BJL 1 (satu) container, milik ERIK (Daftar Pencarian Orang) 5 (lima) container Alken 3 (tiga) dan container

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No.189 K/Pid.Sus/2007





BJL 2 (dua), milik H. YUSUF (berkas perkara terpisah) 4 (empat) container di container BJJ semua, dan milik BONY (Daftar Pencarian Orang) 2 (dua) container berada di container BJJ ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) Undang-Undang RI. Nomor : 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. ;

**ATAU**

**KEDUA :**

- Bahwa mereka Terdakwa I. JURHANSYAH, S.Pd. alias JUR bin AHMAD dan Terdakwa II. MUHAMMAD THAMRIN bin ANWAR EMBAK, bersama-sama dengan MUHAMMAD YUSUF bin H.

AHMAD (dalam berkas sendiri) dan Terdakwa AHMAD SAYUTI, S.Sos. alias THEO bin ANWAR EMBAK (berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2006 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di dalam areal Pelabuhan Peti Kemas Samarinda Jalan Yos Sudarso Samarinda pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2006 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2006 bertempat di dalam areal Pelabuhan Peti Kemas Samarinda Jalan Yos Sudarso Samarinda atau di tempat lain setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda baik "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan yaitu membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan melakukan

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No.189 K/Pid.Sus/2007



beberapa perbuatan dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut yang masing-masing perbuatan merupakan kejahatan” yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, berawal dari saksi Sunarto bin Supardi petugas Kepolisian KP3 Samarinda mendapat informasi bahwa di dalam Pelabuhan Peti Kemas Samarinda ada kayu olahan yang tersimpan di dalam container tidak dilengkapi dengan dokumen surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang, berdasarkan informasi tersebut saksi memberitahukan kepada Pimpinan dan langsung Pimpinan memerintahkan saksi untuk melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan pemeriksaan di dalam Pelabuhan Peti Kemas pertama pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2006 sekira pukul 11.00 Wita saksi menemukan 8 (delapan) container berisikan kayu olahan berbagai ukuran dan jenis diantaranya meranti, kapur dan ipil, dengan rincian 2 (dua) container berada di container Alken dan 6 (enam) container berada di container BJJ ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen kayu tersebut Terdakwa I menunjukkan foto copy SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) dengan Nomor Seri DF

0004912, tanggal 29 Desember 2005 dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata foto copy SKSHH tersebut adalah bukan merupakan dokumen resmi kayu yang berada di dalam 8 (delapan) container yang ditemukan melainkan foto copy tersebut adalah dokumen kayu yang telah diberangkatkan dengan tujuan Jakarta sejumlah 12 (dua belas) container BJJ dengan kubikasi 223.7212 M3 jenis kapur dan

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No.189 K/Pid.Sus/2007





meranti, sedangkan total jumlah kubikasi ke delapan container yang ditemukan adalah sekitar 149 M3 (seratus empat puluh sembilan meter kubik) berbagai ukuran dan jenis diantaranya kapur, bangkirai dan ipil ;

- Bahwa kedua pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2006 sekira pukul 11.00 Wita, setelah dilakukan pemeriksaan kembali terhadap kayu olahan yang belum terkirim saksi menemukan 20 (dua puluh) container dengan rincian 7 (tujuh) container berada di container Alken, dan 13 (tiga belas) container berada di container BJJL dengan tujuan Jakarta dan semua kayu tersebut belum memiliki SKSHH, tetapi oleh Terdakwa I kayu tersebut tetap dimuat dan masuk ke Pelabuhan Samarinda ;
- Bahwa untuk pengiriman 28 (dua puluh delapan) container kayu olahan dari tempat gudang penampungan ke Pelabuhan dilakukan secara bertahap dengan menggunakan jasa ekspedisi CV. Separi Jaya Prima tempat Terdakwa I dan II bekerja, sementara Terdakwa I JURHANSYAH, S.Pd. alias JUR bin ACHMAD yang diberikan kewenangan oleh Terdakwa AHMAD SAYUTI, S.Sos. alias THEO bin ANWAR EMBAK selaku Direktur CV. Separi Jaya Prima untuk mengatur muatan ke dalam container yang akan dikirim ke luar Kalimantan Timur dengan tugas dan tanggung jawab untuk menerima packing list dari pemilik kayu, mengajukan packing list untuk permohonan SKSHH kepada pengurus SSKSHH dan setelah terbit SKSHH kemudian mengatur pemuatan ke dalam container sesuai dengan nomor container yang ada, sementara Terdakwa II MUHAMMAD THAMRIN bin ANWAR EMBAK sebagai pengatur muatan ke dalam container mempunyai tugas dan tanggung jawab mengenai pembayaran dana taktis antara lain membayar upah buruh, membayar uang makan sopir yang melakukan

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No.189 K/Pid.Sus/2007

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemuatan dari gudang dan uang makan petugas  
pengawalan ;

- Bahwa pada saat dilakukan pemuatan kayu olahan dari gudang CV. Separi Jaya Prima ke dalam Pelabuhan atas inisiatif sendiri Terdakwa II MUHAMMAD THAMRIN telah memperbanyak dokumen kayu dengan cara memfoto copy dokumen SKSHH dengan Nomor Seri DF 0004912 tanggal 29 Desember 2005 sebanyak 4 (empat) rangkap untuk selanjutnya diserahkan kepada 2 (dua) orang sopir Tronton, 1 (satu) orang petugas Polisi yang mengawal dan 1 (satu) lembar dimasukkan ke dalam map yang diletakkan di atas meja gudang, padahal dokumen kayu yang difoto Terdakwa II bukan merupakan dokumen kayu yang berada di dalam 8 (delapan) container yang ada tetapi dokumen tersebut dipergunakan untuk dokumen kayu yang telah diberangkatkan pada tanggal 30 Desember 2005 ;
- Bahwa sebelum kayu-kayu yang berada di dalam gudang milik CV. Separi Jaya Prima yang berada di Jalan Rapak Indah No.84 Samarinda berasal dari berbagai lokasi diantaranya dari Loa Ranten, Loa Duri, Seraya Sebulu diangkut secara bertahap dengan menggunakan mobil pick up Mitsubishi L 300 dan pada saat diangkut semua kayu tidak memiliki dokumen SKSHH asal, sehingga keseluruhan kayu pertama berjumlah 8 (delapan) container dengan rincian sebagai berikut :
  - Kayu milik AKA (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) container BJJ, milik ROHIM (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 2 (dua) container BJJ dan Alken, milik H. YUSUF sebanyak 3 (tiga) container 1 (satu) BJJ 2 (dua) Alken, milik HARIANTO (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No.189 K/Pid.Sus/2007



(satu) container BJJ, milik ERIK (Daftar Pencarian Orang) 1 (satu) container BJJ ;

Sementara kayu kedua berjumlah 20 (dua puluh) container dengan rincian pemilik sebagai berikut :

- Kayu milik HARIS (Daftar Pencarian Orang) 4 (empat) container di container BJJ, milik AKA (Daftar Pencarian Orang) 4 (empat) container di container Alken 3 (tiga) dan BJJ 1 (satu) container, milik ERIK (Daftar Pencarian Orang) 5 (lima) container Alken 3 (tiga) dan container BJJ 2 (dua), milik H. YUSUF (berkas perkara terpisah) 4 (empat) container di container BJJ semua, dan milik BONY (Daftar Pencarian Orang) 2 (dua) container berada di

container BJJ ;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 16 Nopember 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. JURHANSYAH, S.Pd. alias JUR bin AHMAD dan Terdakwa II. MUHAMMAD THAMRIN bin ANWAR EMBAK bersalah melakukan tindak pidana "YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN ATAU YANG TURUT MELAKUKAN PERBUATAN YAITU MENGANGKUT, MENGUASAI, ATAU MEMILIKI HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI BERSAMA-SAMA DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN, MELAKUKAN BEBERAPA PERBUATAN DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG BERLANJUT YANG MASING-MASING PERBUATAN MERUPAKAN KEJAHATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No.189 K/Pid.Sus/2007



(7) Undang-Undang RI. No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut dalam dakwaan Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. JURHANSYAH, S.Pd. alias JUR bin AHMAD dan Terdakwa II. MUHAMMAD THAMRIN bin ANWAR EMBAK, dengan pidana penjara selama masing-masing 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai hasil penjualan lelang kayu olahan sebesar Rp.1.044.104.217,- (satu milyar empat puluh empat juta seratus empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) lembar foto copy DF 0004912 tanggal 29 Desember 2005 berikut 5 (lima) lembar DHH Nomor : 002/KopRal- SMD/DHH-KO/XII/05 tanggal 27 Desember 2005 ;

- 2 (dua) lembar daftar pengajuan SKSHH, nama Pelayaran ALKEN tanggal 04 Januari 2006, 2 (dua) lembar daftar pengajuan SKSHH, nama Pelayaran BJL tanggal 04 Januari 2006, 2 (dua) lembar daftar pengajuan SKSHH, nama pelayaran belum diisi tanggal 03 Januari 2006 ;

- 4 (empat) lembar daftar pengajuan SKSHH, untuk container ALKEN tujuan Jakarta, tanggal 26 Desember 2005, 5 (lima) lembar daftar pengajuan SKSHH, untuk container BJL tujuan Jakarta, tanggal 26 Desember 2005 ;

- 1 (satu) buah buku catatan harian kegiatan pemuatan kayu ;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No.189 K/Pid.Sus/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas ;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.524/Pid.B/2006/ PN.Smda. tanggal 5 Pebruari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. JURHANSYAH, S.Pd. alias JUR bin AHMAD dan Terdakwa II. MUHAMMAD THAMRIN bin ANWAR EMBAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MENGANGKUT HASIL HUTAN TIDAK DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN SECARA BERLANJUT ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing 2 (dua) tahun dan denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan selama para Terdakwa berada di dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.1.044.104.217,- (satu milyar empat puluh empat juta seratus empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah), dirampas untuk Negara sedangkan barang bukti berupa surat yaitu :
  - 1 (satu) lembar foto copy DF 0004912 tanggal 29 Desember 2005 berikut 5 (lima) lembar DHH Nomor : 002/KopRal- SMD/DHH-KO/XII/05 tanggal 27 Desember 2005 ;
  - 2 (dua) lembar daftar pengajuan SKSHH, nama Pelayaran ALKEN tanggal 04 Januari 2006, 2 (dua) lembar daftar pengajuan SKSHH, nama Pelayaran BJJ tanggal 04 Januari 2006, 2 (dua) lembar daftar pengajuan SKSHH, nama pelayaran belum diisi tanggal 03 Januari 2006 ;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No.189 K/Pid.Sus/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) lembar daftar pengajuan SKSHH, untuk container ALKEN tujuan Jakarta, tanggal 26 Desember 2005, 5 (lima) lembar daftar pengajuan SKSHH, untuk container BJJ tujuan Jakarta, tanggal 26 Desember 2005 ;
- 1 (satu) buah buku catatan harian kegiatan pemuatan kayu ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

5. Membebaskan para  
Terdakwa untuk membayar uang perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No.32/PID/2007/PT.KT.SMDA. tanggal 1 Mei 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 05 Pebruari 2007 Nomor : 524/Pid.B/2006/PN.Smda., dengan perbaikan sekedar mengenai penahanan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan dalam Rutan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.524/Pid.B/2006/ PN.Smda. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Juni 2007 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.524/Pid.B/ 2006/PN.Smda. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No.189 K/Pid.Sus/2007





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2007 Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Juni 2007 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalimantan Timur di Samarinda pada tanggal 27 Juni 2007 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 6 Juli 2007 dari Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 6 Juli 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah

diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2007 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 27 Juni 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 12 Juni 2007 dan Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 6 Juli 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No.189 K/Pid.Sus/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan tidak memberi efek jera baik pada diri para Terdakwa maupun pelaku-pelaku tindak pidana Kehutanan lainnya, padahal Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan kejahatan tersebut, oleh karena itu wajib didukung ;

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena berat ringannya pidana merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa II pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, oleh karena putusan *judex facti* tersebut bertentangan dengan rasa keadilan ;
2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena selama di persidangan tidak ada satu orangpun saksi maupun bukti yang menyatakan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II ikut terlibat dalam perkara ini, yaitu Pemohon Kasasi II/Terdakwa II bukan orang yang melakukan atau turut melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan mengangkut,

menguasai atau memiliki kayu tersebut, dengan kata lain Pemohon Kasasi II/Terdakwa II tidak pernah ikut mengangkut kayu tersebut dan juga tidak pernah menguasai kayu tersebut apalagi memiliki, dengan demikian Pemohon Kasasi II/Terdakwa II tidak pernah terlibat dalam melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukari, menerima gadai,

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No.189 K/Pid.Sus/2007



- menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menukarkan, menyewa, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan kayu tersebut ;
3. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa II hanya karyawan lepas (buruh lepas) dan bertugas menyiapkan makan dan minum bagi karyawan-karyawan yang ada di perusahaan tersebut, jadi Pemohon Kasasi/Terdakwa II hanya mengurus konsumsi untuk sopir, buruh di Perusahaan tersebut ;
4. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa II tidak ikut memuat kayu ke Container demikian juga membawa kayu ke pelabuhan, sedangkan yang membawa kayu dari gudang ke pelabuhan adalah Polisi KP3 bukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II, oleh karena itu dakwaan yang dituntut oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa II adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan hukum dan fakta yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis ;

mengenai alasan-alasan ke-2, ke-3 dan ke-4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No.189 K/Pid.Sus/2007



ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(Undang-Undang No.8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, sedangkan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dan Terdakwa I dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I :  
**JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa II : **MUHAMMAD THAMRIN bin ANWAR EMBAK** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa II dan Terdakwa I tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 30 Oktober 2007** oleh **H. Djoko Sarwoko, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH.** dan **DR. Artidjo Alkostar, SH.,**

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No.189 K/Pid.Sus/2007



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**LLM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dan Terdakwa I ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ I Made Tara, SH.

ttd./ DR. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Djoko Sarwoko, SH., MH.

K e t u a,

ttd./

H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Ny. Mariana Sondang MP., SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

( Suhadi, SH., MH.)

NIP. 040033261

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No.189 K/Pid.Sus/2007

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)